









Keadaan yang sering terjadi adalah kesulitan dalam pembuatan paspor, mengurus akta kelahiran anak, mengurus kewarisan dan kesulitan mengurus dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satu contoh dalam hal kewarisan, seorang istri tidak dapat mengurus dana pensiun almarhum suaminya karena data dalam akta nikah berbeda dengan SK PNS suaminya. Data dalam SK PNS biasanya mengacu pada ijazah yang dimiliki, sedangkan data pada akta nikah biasanya orang hanya mengisi blanko-blanko pendaftaran berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau rekomendasi dari desa. Sementara data KTP sebelum pelaksanaan e-KTP, pemeriksaan dalam penerbitannya belum maksimal atau tidak berdasarkan data valid.

Sedangkan dalam kaitannya dengan kesulitan mengurus akta kelahiran anak yaitu akta nikah dijadikan acuan adanya perkawinan yang sah, sehingga dapat melindungi hak-hak anak yang dilahirkan baik secara administrasi maupun secara hukum. Karena jika anak tidak memiliki akta kelahiran maka akan mengalami hambatan-hambatan dalam urusan administrasi maupun hukum dalam kaitannya anak yang sah dan berhak memperoleh warisan.

Perubahan dan perbaikan biodata akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 34 ayat (1) “Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali

perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN dan diberi stempel KUA”. Sedangkan yang ayat ke (2) yaitu “Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus didasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”. Dalam pasal 1 ayat (5) dijelaskan “pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah”.

Dari penjelasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) tersebut, bahwasanya perubahan dan perbaikan itu berbeda. Untuk perbaikan biodata akta nikah itu memperbaiki karena kesalahan ejaan atau mengalami kesalahan redaksional saja. Misalnya nama asli yang benar di dalam akta kelahiran adalah RUSTYOWATI, namun di dalam akta nikah RUSTIOWATI. Hal tersebut cukup diselesaikan oleh pejabat yang mengeluarkan akta tersebut (Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama). Dan tidak perlu mengurus atau meminta penetapan dari Pengadilan Agama.

Sedangkan untuk perubahan biodata akta nikah yaitu kesalahan yang sama sekali berbeda. Misalnya SITI MUTHMAINNAH menjadi SITI MUTHOHAROH. Permasalahan tersebut harus memerlukan putusan pengadilan negeri atau pengadilan Agama terlebih dahulu sebelum mengurusnya ke KUA (Kantor Urusan Agama).

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sering menangani kasus perubahan maupun perbaikan biodata akta nikah. Hal tersebut tidak dibedakan antara perbaikan maupun perubahan biodata akta nikah. Dalam penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg , pada kutipan akta nikah













3. Perbedaan antara perbaikan dan perubahan dalam PMA No. 11 tahun 2007. Jika perbaikan biodata akta nikah itu memperbaiki karena kesalahan ejaan atau mengalami kesalahan redaksional saja. Misalnya nama asli yang benar di dalam akta kelahiran adalah RUSTYOWATI, namun di dalam akta nikah RUSTIOWATI. Hal tersebut cukup diselesaikan oleh pejabat yang mengeluarkan akta tersebut (Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama). Sedangkan perubahan biodata akta nikah yaitu kesalahan yang sama sekali berbeda. Misalnya SITI MUTHMAINNAH menjadi SITI MUTHOHAROH. Permasalahan tersebut harus memerlukan putusan pengadilan negeri atau pengadilan Agama terlebih dahulu sebelum mengurusnya ke KUA (Kantor Urusan Agama).

Dari kasus perubahan data akta nikah diatas dapat dikualifikasikan dalam tiga kategori yaitu : Kategori pertama; kesalahan dalam penulisan tempat tanggal lahir, dalam data akta nikah banyak ditulis umur seseorang ketika menikah misalnya, dalam kolom tanggal lahir tertulis 18 tahun yang seharusnya tertulis tanggal bulan dan tahun. Begitu juga dalam kolom tempat lahir, banyak terjadi karena dulu pemerintah menggunakan kecamatan sebagai tempat tanggal lahir, tetapi regulasi sekarang menggunakan nama kota/Kabupaten sebagai tempat lahir, sehingga menimbulkan banyak perbedaan pada akta yang diterbitkan dahulu dan akta-akta yang diterbitkan kemudian.











